



PUTUSAN

Nomor 591/Pdt.G/2020/PA.Klk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Jalan xxxxxx, Dusun xxxxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Penjual Ayam Potong, tempat kediaman di Dusun xxxxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

Setelah memeriksa bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat tertanggal 3 Desember 2020 telah didaftarkan dibawah Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 591/Pdt.G/2020/PA.Klk tanggal 4 Desember 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Kolaka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xx/x/xxxx, bertanggal 10 Maret 2017;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Janda sedangkan Tergugat berstatus Duda;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Kolaka, selama dua bulan, lalu pindah tinggal bersama di rumah hasil bersama Penggugat dan Tergugat di Desa xxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Kolaka;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai anak;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak awal bulan Oktober 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

6. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:

- a. Tergugat tidak menerima kehadiran anak Penggugat dari hasil pernikahan Penggugat dan mantan suami Penggugat;
- b. Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dalam seminggu, dan Penggugat merasa tidak cukup atas pemberian Tergugat;
- c. Tergugat tidak memberikan perhatian kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa tidak diperlukan selayaknya seorang istri;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir bulan Mei 2018 saat mana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di Desa Puubenua, Kecamatan Baula, kabupaten Kolaka dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang/tempat tinggal sampai sekrang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 591/Pdt.G/2020/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Zulfahmi, S.HI., sebagaimana laporan mediator tanggal 14 Desember 2020, bahwa Mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2020, dan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan (mediasi tidak berhasil);

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, pada persidangan tanggal 21 Desember 2020, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar dalil Penggugat posita angka 1;
2. Bahwa benar dalil Penggugat posita angka 2;
3. Bahwa benar dalil Penggugat posita angka 3;
4. Bahwa benar dalil Penggugat posita angka 4;
5. Bahwa tidak benar dalil Penggugat posita angka 5 (lima) karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar;

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 591/Pdt.G/2020/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa tidak benar dalil Penggugat posita angka 6 (enam) datar 1 (satu), karena yang benar Tergugat menerima kehadiran anak Penggugat dari hasil pernikahan Penggugat dan mantan suami Penggugat;
7. Bahwa tidak benar dalil Penggugat posita angka 6 (enam) datar 2 (dua), karena yang benar Tergugat selalu memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, namun saksi tidak mengetahui persis berapa nominalnya;
8. Bahwa tidak benar dalil Penggugat posita angka 6 (enam) datar 3 (tiga), karena Tergugat memberikan perhatian yang cukup kepada Penggugat;
9. Bahwa benar dalil Penggugat posita angka 7 (tujuh) bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018, dan Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat; bahwa meskipun berpisah tempat tinggal Tergugat masih sering datang berkunjung ke rumah orang tua Penggugat, namun Penggugat tidak mau lagi dengan Tergugat bahkan Penggugat selalu menghindari Tergugat; dan orang tua Penggugat menasihati Tergugat dan menyuruh Tergugat untuk bersabar;
10. Bahwa Tergugat mengikuti kemauan Penggugat, jika tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut pada persidangan tanggal 21 Desember 2020 Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar dalil Penggugat angka 1, 2, 3, 4;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan mulai bertengkar sejak bulan Oktober 2017;
3. Bahwa Tergugat sering mengomel-mengomel apabila Penggugat meminta uang untuk membeli susu anak Penggugat dari perkawinan Penggugat sebelumnya, namun Tergugat menjawab kenapa harus dibelikan susu, kan ada neneknya yang membiayai. Padahal sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat sudah tahu bahwa Penggugat mempunyai 3 (tiga) orang anak, dan Tergugat sanggup untuk menafkahi Penggugat dan ketiga anak Penggugat tersebut;

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 591/Pdt.G/2020/PA.Klk



4. Bahwa pada awal-awal pernikahan Tergugat memberikan Penggugat nafkah sekitar Rp 50.000,00(lima puluh ribu rupiah) per hari atau per dua hari, namun sejak terjadi pertengkaran yaitu pada bulan Oktober 2017 Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat sejumlah Rp 50.000,00(lima puluh ribu rupiah) per minggu, dan uang tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat, Tergugat dan anak-anak Penggugat, sehingga Penggugat membawa kedua anak Penggugat yang ikut tinggal bersama Penggugat dan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat;

5. Bahwa Tergugat memang tidak perhatian kepada Penggugat, kalau Penggugat ketiduran di kamar anak Penggugat, Tergugat tidak pernah membangunkan Penggugat dan menyuruh Penggugat untuk pindah tidur ke kamar Penggugat dan Tergugat, ataupun Penggugat ketiduran di depan TV di ruang keluarga, Tergugat tidak pernah membangunkan Penggugat dan membiarkan Penggugat tidur di depan TV sampai pagi;

6. Bahwa benar sejak berpisah Penggugat tidak mau lagi kembali rukun dengan Tergugat, dan Penggugat menghindari Penggugat;

7. Bahwa Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut pada persidangan tanggal 21 Desember 2020, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada posita angka 6 datar 1 (satu), Tergugat hanya satu kali berkata kepada Penggugat, karena anak Penggugat pernah menangis terus dan tidak berhenti-berhenti, bahwa kalau anak kecil menangis terus maka kita yang dengar akan cilaka, dan Tergugat tidak pernah berkata kasar kepada Penggugat, begitupun dengan Penggugat, Penggugat tidak pernah berkata kasar kepada Tergugat;

2. Bahwa Tergugat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;

3. Bahwa benar Tergugat tidak pernah membangunkan Penggugat karena Tergugat juga pernah sakit lama;

4. Bahwa Tergugat mengikuti kemauan Penggugat;_

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xx/x/xxxxx, tertanggal 7 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Kolaka yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P; Dan terhadap alat bukti tersebut Tergugat menerima dan membenarkannya;

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat; kenal Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Desa xxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering bertengkar sejak bulan Oktober 2017;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar Penggugat pulang ke rumah saksi dan bercerita kalau Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan hal tersebut sering terjadi;
- Bahwa apabila Penggugat pulang ke rumah saksi, saksi sering menyuruh Penggugat agar kembali ke rumah kediaman bersama dan kembali rukun bersama Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah hubungan antara Tergugat dengan anak Penggugat dari pernikahannya terdahulu baik atau tidak;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 591/Pdt.G/2020/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu juga apakah Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat ataukah tidak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018;
- Bahwa Tergugat sering mengembalikan Penggugat ke rumah saksi dan barang-barang milik Penggugat;
- Bahwa Penggugat kini tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat masih sering berkunjung ke rumah saksi namun antara Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi dengan baik lagi;

2. SAKSI II, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxx, Dusun xxx xxxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Kolaka. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan saksi kenal Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak bulan Oktober 2017 karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi 2 (dua) kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, 1 (satu) kali di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, dan 1 (satu) kali di rumah saksi;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat itu anak Penggugat menangis dan Tergugat marah, Tergugat melarang Penggugat mengurus anak Penggugat dan Tergugat menyuruh Penggugat menyelesaikan pekerjaan;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 591/Pdt.G/2020/PA.Klk



- Bahwa pada bulan Mei 2018, Tergugat mengembalikan Penggugat dan barang-barang milik Penggugat ke rumah saksi;
- Bahwa Tergugat sudah 5 (lima) kali mengembalikan Penggugat dan juga barang-barang Penggugat ke rumah saksi; dan alasan Tergugat terakhir mengembalikan Penggugat kepada saksi yaitu Tergugat mengembalikan Penggugat karena capek menampung anak tiri;
- Bahwa saksi pernah datang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, saksi melihat tidak ada makanan di rumah mereka, dan saksi bertanya kenapa Penggugat tidak memasak, dan Penggugat menjawab Tergugat member uang hanya Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per minggu, sehingga uangnya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat sering pulang ke rumah saksi untuk makan; dan pada akhirnya tinggal bersama saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah perhatian Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018;
- Bahwa Tergugat mengembalikan Penggugat ke rumah saksi dan juga barang-barang Penggugat, dan Tergugat sudah 5 (lima) kali mengembalikan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa setiap kali Penggugat pulang ke rumah saksi, saksi selalu menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, dan Penggugat kembali rukun dengan Tergugat, dan terakhir kali Penggugat kembali ke rumah saksi, Penggugat tidak pernah kembali rukun lagi dengan Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat sering datang berkunjung ke rumah saksi, namun Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi dengan baik, bahkan Penggugat menghindari Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 591/Pdt.G/2020/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dipersidangan Tergugat tidak mengajukan, alat bukti apapun untuk meneguhkan dalil bantahannya, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa, pada kesimpulannya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat. Baik Penggugat maupun Tergugat mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) (penjelasan angka (9)) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan menikah secara Islam, sehingga secara absolut perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Oleh karena Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan xxxxxx, dan Kecamatan xxxxx, Kabupaten Kolaka yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kolaka, maka secara relatif perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Kolaka untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 591/Pdt.G/2020/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 akan tetapi tidak berhasil jo. Pasal 154 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara ini telah dilakukan proses mediasi namun berdasarkan laporan hakim mediator Zulfahmi, S.HI., tanggal 14 Desember 2020 dinyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa pertama-tama yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai hubungan perkawinan (*legal standing*) antara Penggugat dan Tergugat untuk dapat mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang diajukan oleh Penggugat ternyata alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1868 KUH Perdata jo. Pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai dasar gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbuktilah dalil Penggugat pada posita point 1 (satu), bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi dalil gugatan perceraian Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak bulan Oktober 2017 karena sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak menerima kehadiran anak Penggugat dari hasil pernikahan Penggugat dan mantan suami Penggugat, Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat sebesar Rp 50.000,00(lima puluh ribu rupiah) dalam seminggu, dan Penggugat merasa tidak cukup atas pemberian Tergugat, Tergugat tidak memberikan perhatian kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa tidak diperlakukan selayaknya seorang istr, sehingga terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2018;

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 591/Pdt.G/2020/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam proses jawab-menjawab, Penggugat pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya tersebut sedangkan Tergugat membenarkan dalil Penggugat sebagian dan membantah dalil gugatan Penggugat sebagian. Tergugat membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, belum dikaruniai keturunan, dan Tergugat membenarkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018; Tergugat membantah jika antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar, tidak benar Tergugat tidak menerima kehadiran anak Penggugat dan pernikahannya terdahulu, tidak benar Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat hanya Rp 50.000,00(lima puluh ribu rupiah) perminggu, dan tidak benar Tergugat tidak memberikan perhatian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut diperoleh pokok masalah yakni apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah sulit untuk rukun kembali membina rumah tangga yang disebabkan karena Tergugat tidak menerima kehadiran anak Penggugat dari perkawinannya terdahulu, Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat hanya Rp 50.000,00(lima puluh ribu rupiah) perminggu sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Tergugat tidak memberikan perhatian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil perceraianya dimaksud Penggugat juga telah mengajukan tiga orang sebagai saksi yang telah dewasa, telah memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan, Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, dan kedua saksi tersebut bukanlah termasuk orang yang tidak boleh

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 591/Pdt.G/2020/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat adalah ayah kandung Penggugat, dan ibu kandung Penggugat adalah merupakan keluarga dan orang dekat Penggugat dan Tergugat, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak. Keterangan kedua saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, maka Majelis Hakim menyatakan keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena sering bertengkar sejak bulan Oktober 2017. Saksi satu tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi satu mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena diinformasikan oleh Penggugat, karena apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar Penggugat pulang ke rumah saksi dan bercerita kalau Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan hal tersebut sering terjadi; namun saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar; sedangkan saksi kedua Penggugat dua kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar. Penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena anak Penggugat menangis dan Tergugat marah, Tergugat melarang Penggugat mengurus anak Penggugat dan Tergugat menyuruh Penggugat menyelesaikan pekerjaan; keterangan kedua saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya terbukti Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah anak Penggugat dari pernikahannya sebelumnya;

Menimbang, bahwa saksi pertama tidak mengetahui masalah nafkah Tergugat kepada Penggugat. Sedangkan saksi kedua Penggugat pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, saksi melihat tidak ada makanan di rumah mereka, dan saksi bertanya kenapa Penggugat tidak memasak, dan

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 591/Pdt.G/2020/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menjawab Tergugat member uang hanya Rp 50.000,00(lima puluh ribu rupiah) per minggu, sehingga uangnya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan Tergugat; Bahwa anak Penggugat sering pulang ke rumah saksi untuk makan; dan pada akhirnya tinggal bersama saksi; keterangan saksi kedua Penggugat tersebut dihubungkan dengan jawab menjawab Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan juga anak-anak Penggugat dari perkawinan Penggugat sebelumnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan Penggugat sering pulang ke rumah orang tua Penggugat karena dikembalikan oleh Tergugat, bersama barang-barang milik Penggugat, namun orang tua Penggugat selalu menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, sehingga 4 (empat) kali Penggugat kembali ke rumah kediaman bersama dan kembali rukun dengan Tergugat; keterangan kedua saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya terbukti Penggugat sering pulang ke rumah orang tua Penggugat karena dikembalikan oleh Tergugat, bersama barang-barang milik Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat memberikan pula keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018, dan sejak berpisah tempat tinggal Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama. Sejak berpisah tempat tinggal Tergugat sering datang berkunjung ke rumah orang tua Penggugat, namun Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun, dan Penggugatpun selalu menghindari Tergugat. keterangan kedua saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018, dan sejak berpisah tempat tinggal Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama. Sejak berpisah tempat tinggal Tergugat sering datang berkunjung ke

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 591/Pdt.G/2020/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Penggugat, namun Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun, dan Penggugatpun selalu menghindari Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun dipersidangan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak bersedia bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas, maka dapat ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2017 ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering bertengkar dan berselisih;
3. Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih karena masalah anak Penggugat dari pernikahannya sebelumnya;
4. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan juga anak-anak Penggugat dari perkawinan Penggugat sebelumnya;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018; Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
6. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat sering datang mengunjungi rumah orang tua Penggugat, namun Penggugat selalu menghindari Tergugat dan Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, halmana Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan perserlisihan serta pertengkar yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018 sampai sekarang, dan sampai sekarang masih berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kembali rukun, maka dapatlah disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah goyah dan rapuh;

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 591/Pdt.G/2020/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat sebagai kepala rumah tangga seyogyanya memberikan perlindungan, keamanan dan kenyamanan terhadap Penggugat, akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan juga anak-anak Penggugat dari perkawinan Penggugat sebelumnya; sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat diwarnai dengan pertengkaran, oleh karenanya hal tersebut menyebabkan kenyamanan Penggugat berada di samping Tergugat hilang secara berangsur-angsur. Dan telah memberikan gambaran bahwa ketentraman dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tercipta lagi; keadaan tersebut mengindikasikan bahwa Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak melaksanakan peran dan tanggungjawabnya lagi terhadap Penggugat yang merupakan pendamping hidupnya; Maka kondisi yang dialami Penggugat dan Tergugat tersebut mengindikasikan bahwa bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi goyah; sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalam tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi rasa percaya Penggugat terhadap Tergugat yang dapat mengayomi keluarganya, maka dalam kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat menunjukkan tidak adanya keharmonisan lagi, sehingga sikap Tergugat tersebut semakin memperuncing permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang semakin hari semakin melebar, dan Penggugatpun ternyata telah mematahkan pondasi rumah tangganya, menggambarkan bahwa dalam mahlilai rumah tangga yang dijalani oleh Penggugat dan Tergugat tidak lagi bertabur rasa bahagia, rasa saling cinta mencintai, kasih mengasahi; dan dengan melihat kondisi yang dialami rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar rapuh;

Menimbang, bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan hingga saat ini keduanya masih tetap berpisah tempat tinggal yang telah mencapai 2 (dua) tahun lamanya, sehingga dengan demikian Majelis hakim menilai perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus dan hingga saat ini belum menemukan solusi. Begitupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, bahkan Babinsa sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, dan juga Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dan

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 591/Pdt.G/2020/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, meskipun pada kesimpulannya Tergugat menyatakan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat, namun Penggugat tidak berkenan lagi, sikap Penggugat tersebut, menunjukkan bahwa masalah yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan; karena apabila cinta sudah bertepuk sebelah tangan maka akan sulit rumah tangga tersebut mendapatkan kebahagiaan dan ketentraman;

Menimbang, bahwa kondisi tersebut telah sejalan dengan maksud yurisprudensi Nomor : 379 K/ AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah";

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga yang dijalani Penggugat dan Tergugat kini telah menyimpang dari hakekat tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahamah sebagaimana diamanatkan dalam QS Ar-Rum ayat 21 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kompilasi Hukum Islam; yaitu adanya ketentraman dan rasa kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, sementara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Majelis Hakim telah berupaya menasihati agar Penggugat kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak ridha lagi melanjutkan rumahtangganya bersama Tergugat, maka antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk merasakan keharmonisan dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang dibolehkan namun dibenci oleh Allah SWT, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hak dan kewajiban antara keduanya, tidak ada rasa saling menyayangi, mengasihi, rasa saling cinta mencintai dan rasa saling hormat menghormati antara

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 591/Pdt.G/2020/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sebagaimana yang diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga jika mempertahankan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), halmana hakikat dari rumah tangga itu sendiri telah hilang, maka akan berakibat fatal dan akan semakin menggiring Penggugat dan Tergugat ke dalam jurang ketersiksaan sehingga bahayanya akan lebih banyak daripada manfaatnya, oleh karenanya perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat; hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : “Menolak kerusakan itu lebih didahulukan dari pada mencapai kebaikan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karenanya Majelis Hakim berpendapat menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 591/Pdt.G/2020/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh satu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1442 Hijriyah oleh kami Kamariah Sunusi, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis serta Nur Fadhil, S.HI dan Muh. Nasharuddin Chamanda, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Abd. Rahman, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nur Fadhil, S.HI.

Kamariah Sunusi, S.H.,M.H.

Muh. Nasharuddin Chamanda, S.HI.

Panitera Pengganti

Abd. Rahman, S.H.

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 591/Pdt.G/2020/PA.Klk



Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp	275.000,00
4	Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
4	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
5	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah				: Rp 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)